



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya kecelakaan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui bidang transportasi;
 - b. bahwa untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kendaraan tidak layak jalan dalam wilayah Kota Kupang perlu diselenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor perlu adanya pengaturan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Tempat dilaksanakannya Kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dilakukan secara berkala.
8. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
10. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
11. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
12. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
13. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu

unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

14. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan telah lulus uji tipe.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.
17. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor Wajib Uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.
20. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
21. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

23. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
26. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
27. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
28. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk Angkutan Penumpang Umum.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
31. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
32. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji kendaraan yang bersangkutan.

33. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
34. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; dan
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. UPT Pengujian kendaraan bermotor dilengkapi fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian dilakukan sesuai kebutuhan;
- c. pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang uji berkala;
- d. pengujian dilakukan sesuai prosedur dan tata cara uji berkala;
- e. lokasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
- f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.
- g. hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. fasilitas dan peralatan pengujian dipelihara atau dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
- i. peralatan pengujian dilakukan kalibrasi secara periodik;
- j. kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji; dan
- k. tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan wajib melakukan uji berkala.

- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran KBWU;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (3) Untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (4) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (5) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (6) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan setiap 6 (enam) bulan secara berkelanjutan terhitung sejak tanggal uji berkala pertama.

Pasal 6

Pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengajuan permohonan pendaftaran;
- b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis KBWU;
- c. pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
- d. pembuatan kartu Uji Berkala.

Pasal 7

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
- c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (2) Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata urutan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.

BAB III

PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf a meliputi :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;

- c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama;
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - o. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - q. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;

- h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran kendaraan;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - k. teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas menjadi tenaga penggerak).
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. rangka landasan meliputi:
 - 1) roda kelima (*Fifth wheel*) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta tempelan sesuai ISO; dan
 - 2) alat penggandeng (*Towing Eye*) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas sesuai ISO.
 - b. motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak dengan listrik (*hybrid*).
 - c. sistem pembuangan;
 - d. sistem penerus daya;
 - e. sistem roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. sistem alat kemudi;
 - h. sistem rem;
 - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya meliputi:
 - 1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
 - 2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
 - 3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;

- 4) lampu rem berwarna merah;
- 5) lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
- 6) lampu posisi belakang berwarna merah;
- 7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda;
- 8) lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih;
- 9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
- 10) lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
- 11) alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

j. komponen pendukung meliputi:

- 1) Pengukur kecepatan;
- 2) Kaca spion;
- 3) Penghapus kaca;
- 4) Klakson;
- 5) Spakbor;
- 6) Bumper.
- 7) Pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.

(2) Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah;
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.

(3) Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. panjang kendaraan;
- b. lebar kendaraan;

- c. tinggi kendaraan;
 - d. jarak sumbu kendaraan;
 - e. julur depan (*Front Over Hang*);
 - f. julur belakang (*Rear Over Hang*);
 - g. sudut pergi kendaraan;
 - h. jarak bebas kendaraan (*ground clearance*).
 - i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus;
 - j. lebar anak tangga untuk mobil bus;
 - k. tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;
 - l. lebar pintu untuk mobil bus;
 - m. ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;
 - n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang;
 - o. jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;
 - p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau *triple* pada mobil barang dan/atau mobil bus;
 - q. tinggi bak muatan untuk mobil barang;
 - r. lebar lorong (*Gang Way*) untuk mobil bus;
 - s. jarak antar tempat duduk untuk mobil bus; dan
 - t. lebar tempat duduk.
- (4) Pemeriksaan rumah-rumah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan terhadap:
- a. kaca;
 - b. pintu berikut engsel;
 - c. badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat atau tidak korosi;
 - d. bumper;
 - e. perisai kolong;
 - f. konstruksi tempat duduk; dan
 - g. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b meliputi :
- a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi :
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

BAB IV

PERALATAN UJI, PERALATAN, DAN KALIBRASI UJI BERKALA

Bagian Kesatu
Fasilitas Uji Berkala

Pasal 13

- (1) Dinas bertanggungjawab menyediakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan gedung pengujian;

- b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan;
 - j. pompa air; dan
 - k. menara air.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai bangunan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, konstruksi, dan spesifikasi teknis fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 14

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor bertanggungjawab melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental.
- (2) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Dinas bertanggungjawab menyediakan peralatan uji berkala.
- (2) Peralatan uji berkala meliputi:
- a. peralatan uji utama; dan

- b. peralatan uji penunjang.
- (3) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu meliputi:
 - 1) palu;
 - 2) senter;
 - 3) alat bantu uji dimensi;
 - 4) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - 5) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 - 6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
 - 7) Toolkit.
- (5) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bertanggungjawab melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental.

- (2) Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama maka peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Dinas.
- (4) Petugas kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang kalibrasi peralatan uji.
- (5) Dalam hal UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.
- (6) Dalam hal pejabat pada Dinas yang bertanggungjawab terhadap peralatan uji tidak melakukan kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TENAGA PENGUJI

Bagian Kesatu Kompetensi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 18

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugas harus:

- a. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar; dan
- b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Penguji

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga penguji berkala kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya harus memenuhi Persyaratan meliputi:

- a. usia paling rendah 21 tahun;
- b. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang otomotif atau mesin;
- c. memiliki surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- d. memiliki Surat Izin Mengemudi golongan B1 atau B2; dan
- e. lulus uji kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai jenjang kompetensi yang diselenggarakan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi, tim penilai dan tata cara pengangkatan tenaga penguji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Jenjang, Wewenang dan Tanggung Jawab Penguji

Pasal 22

Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokkan menjadi:

- a. pembantu penguji;
- b. penguji pemula;
- c. penguji tingkat satu;
- d. penguji tingkat dua;
- e. penguji tingkat tiga;
- f. penguji tingkat empat;
- g. penguji tingkat lima; dan
- h. master penguji.

Pasal 23

Pembantu penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 24

Penguji pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.

Pasal 25

Penguji tingkat satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.

Pasal 26

Penguji tingkat dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan dan pengesahan hasil uji.

Pasal 27

Penguji tingkat tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.

Pasal 28

Penguji tingkat empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.

Pasal 29

Penguji tingkat lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus tempel, bus gandeng, dan mobil desain khusus.

Pasal 30

Master Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

Pasal 31

Penguji yang memiliki tingkatan lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah.

Pasal 32

- (1) Peningkatan jenjang tenaga penguji berkala kendaraan bermotor dari tingkat paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengalaman kerja dibidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian yang telah diikuti;
 - c. kegiatan lain dibidang pengujian kendaraan bermotor atau otomotif yang pernah diikuti seperti seminar, workshop, lomba karya tulis ilmiah; dan
 - d. prestasi kerja.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk angka penilaian setiap item dan hasil penjumlahannya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang, wewenang dan tanggung jawab penguji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI

UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 34

Uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
- b. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik agen pemegang merk kendaraan bermotor; dan
- d. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.

Pasal 35

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.

- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor;
 - g. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (2) hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah yang harus dilayani; dan
 - c. tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 38

Unit uji berkala keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;

- b. alat pengukur berat kendaraan (*axle load meter*);
- c. alat uji rem;
- d. alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan; dan
- g. alat pengukur dimensi.

Pasal 39

Pelaksanaan uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas:

- a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala; dan
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang uji berkala kendaraan bermotor.

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pendaftaran KBWU

Pasal 41

- (1) Untuk melakukan pendaftaran KBWU, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. Salinan atau foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;

- b. Salinan atau foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Salinan atau foto copy sertifikat Registrasi Uji Tipe dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
- (2) Untuk pendaftaran kereta gandengan dan kereta tempelan permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen:
- a. Salinan atau foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor; dan
 - b. Salinan atau foto copy sertifikat Registrasi Uji Tipe dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
- (3) Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran diberikan surat keterangan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 42

- (1) Pemilik KBWU harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya uji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan:
- a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Salinan atau foto copy kartu identitas pemilik kendaraan;
 - c. Salinan atau foto copy surat tanda nomor kendaraan;

- d. Salinan atau foto copy kartu uji; dan
 - e. bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 43

- (1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan surat pengantar uji kepada pemohon.
- (2) Pemohon yang telah menerima surat pengantar uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat pengantar uji.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan kendaraan ke tempat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar uji, maka:
- a. dianggap batal untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - b. biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan uji ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Numpang Uji

Pasal 45

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor dari Daerah lain.

- (2) Dalam Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo saat kendaraan bermotor sedang berada dari Daerah lain sedang berada di Daerah;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji berkala perpanjangan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 47

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian terhadap kendaraan numpang uji wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara numpang uji dari daerah lain diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Penguji kendaraan bermotor wajib melakukan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan terhadap setiap kendaraan bermotor yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian berkala.
- (2) Pemeriksaan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5).
- (3) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaksanakan pada lokasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 49

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus persyaratan administrasi pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 50

Pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 51

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 52

Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik.
- (2) Jawaban Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Bagian Keenam

Perubahan Spesifikasi Teknis Kendaraan dan Identitas Pemilik

Pasal 55

- (1) Perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji berkala harus dilaporkan kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan seperti perubahan warna kendaraan, perubahan susunan tempat duduk dan sebagainya.

Pasal 56

- (1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala harus dilaporkan kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 57

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) tahun sejak masa berlaku uji berkala berakhir, dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala.
- (2) Penghapusan kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. Pimpinan unit pengujian seluruh Indonesia.
- (3) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Penghapusan kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan setelah Pimpinan unit pelaksan uji berkala kendaraan bermotor memberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan pertama;
 - b. Peringatan kedua; dan
 - c. Peringatan ketiga.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak masa berlaku uji berkala berakhir.
- (4) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (5) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan peringatan kedua.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB VIII

BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 60

Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk kartu.

BAB IX

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 61

- (1) Setiap UPT Pengujian Kendaraan Bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya, Dinas Perhubungan Provinsi setempat, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Terminal Angkutan Penumpang, dan Terminal Angkutan Barang melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 62

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan paling sedikit:

- a. identifikasi data kendaraan yang dapat diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal;
- b. proses uji kendaraan bermotor atas perintah operator komputer uji dan mengambil gambar kendaraan yang diuji; dan
- c. mengirim data hasil uji kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 63

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan dan/atau media informasi.
- (2) Papan dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Papan dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat informasi tentang:
 - a. tata cara dan prosedur uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. besaran biaya pengujian;
 - c. penanggung jawab unit pelaksana pengujian berkala; dan
 - d. batas maksimal waktu pelayanan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi kegiatan pengujian setiap triwulan; dan
 - b. Pengawasan langsung ke lapangan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) setiap orang yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penggunaan kartu uji dan tanda uji yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA KUPANG,

TTD

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

TTD

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 06 /2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka mendukung program global warming dan untuk mengurangi laju pencemaran lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah ini mengatur pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji, uji emisi kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dapat uji, sehingga dengan Peraturan Daerah ini Kota Kupang di harapkan menjadi kota yang bersih, ambang batas pencemaran lingkungan rendah, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan karena kondisi demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda yang tentunya hal ini tidak kita harapkan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka :

- a. Setiap unit pelaksana pengujian harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;
- c. Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian;
- e. Hasil pengujian harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

- f. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- h. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 (dua belas) BAB dan 68 (enam puluh delapan) Pasal yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Dan Tujuan; Pemeriksaan Persyaratan Teknis Dan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor; Peralatan Uji; Tenaga Penguji; Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Prosedur Dan Tata Cara Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 4 huruf c angka 7

Toolkit adalah peralatan darurat yang wajib dibawa oleh setiap kendaraan bermotor.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 278